



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 706 /KPTS/027/W/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR 310/KPTS/027/I/2023
TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya paket pengadaan barang/jasa strategis pada Anggaran Pergeseran yang dihapuskan dan digantikan dengan paket pengadaan barang/jasa strategis lainnya, maka Keputusan Bupati Maros Nomor 310/KPTS/027/I/2023 Tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR 310/KPTS/027/I/2023 TENTANG PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Maros Nomor 310/KPTS/027/I/2023 Tentang Penetapan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket pengadaan barang/jasa strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan tata cara dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI MAROS,



H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 706/KPTS/027/IV/2023
TANGGAL : 18 April 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MAROS NOMOR
310/KPTS/027/I/2023
TENTANG PENETAPAN PAKET
PENGADAAN BARANG/JASA
STRATEGIS KABUPATEN
MAROS TAHUN ANGGARAN
2023

DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PAKET PEKERJAAN	NILAI (RP)	PERANGKAT DAERAH
1	PENINGKATAN JALAN KASSI KEBO - SALARANG (DAK)	23.467.080.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2	PENINGKATAN JALAN PAKALU - SODDANGE (DAK)	12.351.856.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
3	PENINGKATAN JALAN CEMPANIGA PATTANYAMANG (DAK)	10.740.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
4	PENGADAAN LAMPU JALAN (DAK)	8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
5	PENGADAAN RUANG OPERASI PONEK (MOT)	6.800.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LA PALALOI
6	REKONSTRUKSI BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI UJUNG BULO KEC. TANRALILI	6.172.925.000,00	BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH
7	PENINGKATAN JALAN BATANGASE - CARANGKI KEC. TANRALILI	5.065.628.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
8	PEKERJAAN HOTMIX POROS LADANGE - MALLAWA + ABBALU - TAKKEHATU KECAMATAN MALLAWA	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
9	PEMBANGUNAN TURAP LAHAN RSUD TIPE D CAMBA	5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
10	PEMBANGUNAN RESERVOAR, RUMAH POMPA + JARINGAN PERPIPAAN DESA BONTO MARANNU KEC. LAU (LANJUTAN)	2.470.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

BUPATI MAROS,

H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H